



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Permohonan Uji Materi Kata “Badan” serta “Komisi” dalam UUD dan UU Diperbaiki

Jakarta, 23 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian kata “badan” serta “komisi” yang dipakai pada penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia serta peraturan perundangan yang di bawahnya dengan menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumber penggunaan “kata” serta “Frasa”, pada Senin (23/9) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang Warga Negara Indonesia bernama Suharjo Triatmanto.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (10/9), Suharjo hadir tanpa didampingi pengacara menjelaskan dirinya risau dengan penyusunan dan pembuatan aturan perundang-undangan yang tidak berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Padahal keberadaan lembaga pemerintah penyusun dan pembuat KBBI telah memiliki legalitas hukum. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia.

Menurut Suharjo, ada beberapa kata yang digunakan dalam penyusunan berbagai produk hukum tertulis yang memiliki makna dan arti sangat jauh dari maksud dan pengertian yang diinginkan. Sehingga, sambung Suharjo, terdapat makna ganda atau bahkan makna yang tidak sama dengan yang dimaksud oleh penyusun dan pembuat peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh Suharjo menyebutkan penggunaan kata “ayat” menurut KBBI berarti alamat atau tanda; beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bahan surah dalam kitab suci; beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pandangan Suharjo, apabila kata “ayat” dipakai untuk menyusun peraturan perundangan maka arti dari kata “ayat” tersebut merujuk pada makna beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian pasal dalam undang-undang.

Menanggapi permohonan ini, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Palguna menyampaikan dirinya bingung dengan permohonan yang diajukan Pemohon. Menurut Arief, MK adalah lembaga yang berhak melakukan pengujian produk hukum UU untuk dinilai bersesuaian dengan UUD 1945 atau tidak, sedangkan jika Pemohon menginginkan pengujian aturan di bawah UU, maka pengujiannya dapat dimohonkan ke Mahkamah Agung. Untuk itu, Pemohon harus benar-benar dapat menjelaskan keinginan yang hendak dicapai dari pengajuan permohonan ini.

Sementara, Hakim Manahan meminta agar Pemohon benar-benar mempelajari dengan saksama format permohonan yang pernah diajukan berbagai pihak ke MK. Selain itu, Manahan juga meminta agar Pemohon melakukan konsultasi dengan pakar hukum untuk membantu dirinya dalam menyelesaikan perbaikan permohonan sehubungan dengan terlanggarnya hak konstitusionalnya oleh berlakunya sebuah ketentuan UU. (Sri Pujianti/FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id